

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan menunjukkan bagaimana suatu perusahaan beroperasi dalam jangka waktu tertentu, yang disajikan sebagai sarana untuk mempertimbangkan semua pihak internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Laporan perusahaan tersebut harus diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik sebelum dipublikasikan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan kondisi nyata perusahaan (Dewita & Erinos, 2023). Hasil audit akan menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan benar. Melihat hal tersebut permintaan terhadap jasa audit meningkat pesat dalam sektor bisnis di Indonesia, karena perusahaan perlu memenuhi persyaratan regulasi dan harapan, serta membangun kepercayaan pemangku kepentingan dengan melaporkan laporan keuangan yang transparan dan akurat, khususnya pada perusahaan yang *go public* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Adhi Aron & Rini, 2020). Akuntan publik yang independen, kompeten, berpengalaman, dan profesional sangat penting dalam memastikan laporan keuangan diaudit secara independen dan sesuai dengan standar yang relevan. Kualitas audit yang baik membantu perusahaan mengurangi risiko kesalahan dalam laporan keuangan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan mencegah konflik internal perusahaan. Hal ini berdampak positif pada kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar modal dan meningkatkan reputasi dimata publik dan investor (Agustini & Siregar, 2020).

Di Indonesia, penurunan kualitas audit sering terganggu oleh berbagai masalah. Penurunan ini disebabkan oleh pelanggaran kode etik, kurangnya independensi akuntan publik, dan prosedur audit yang tidak memadai. Sehingga, reputasi akuntan publik juga terpengaruh. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang percaya pada profesi akuntan publik secara keseluruhan. Kasus seperti ini masih sering terjadi, seperti pada tahun 2019 PT Garuda Indonesia Tbk melakukan kesalahan dalam audit laporan keuangan tahun 2018 yang dilakukan oleh auditor AP Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata,

Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Laporan keuangan tersebut mencatat laba bersih tahun 2018 sebesar USD809,85 ribu, berbanding dengan kerugian sebesar USD216,5 juta pada tahun 2017, kenaikan laba sangat besar tersebut ternyata dihimpun dari piutang PT Mahata Aero Teknologi yang terutang akibat pemasangan wifi, dan kemudian diakui dalam laporan keuangan sebagai pendapatan perusahaan. Hal ini menyebabkan dua komisaris menolak menandatangani laporan keuangan, karena dinilai melanggar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Hartomo G, 2019).

Setelah Kementerian Keuangan bersama Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memeriksa lebih lanjut laporan keuangan yang diaudit oleh AP dan KAP yang bersangkutan, ditemukan tiga penyebab kegagalan audit yaitu, pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Audit (SA), kegagalan dalam mengumpulkan informasi yang memadai, dan tidak menggunakan pertimbangan akuntansi berdasarkan fakta setelah tanggal laporan keuangan. Kegagalan ini berdampak negatif pada kualitas audit yang dihasilkan. Sebagai konsekuensi, PT Garuda Indonesia Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda, KAP Tanubrata diperingatkan untuk memperbaiki sistem pengendalian mutu, dan AP Kasner Sirumapea dibekukan izinnya selama 12 bulan. Kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap standar audit dan prosedur akuntansi untuk menjaga integritas laporan keuangan. (Hartomo G, 2019).

Berdasarkan kasus yang sudah dipaparkan diatas, terlihat bahwa masih ada perusahaan mengalami kegagalan audit yang menyebabkan rendahnya hasil kualitas audit. Kegagalan audit ini disebabkan oleh penurunan independensi akuntan publik selama proses audit yang berasal dari tekanan manajemen terkait keinginan untuk meningkatkan laba bersih perusahaan dari periode sebelumnya. Menurunnya independensi akuntan publik mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak andal, sehingga mengurangi kepercayaan para pemangku kepentingan kepada laporan tersebut. Maka dari itu, akuntan publik dituntut untuk tetap profesional dalam menerapkan prosedur audit dengan berdasarkan protokol yang telah ditetapkan supaya

dapat menjaga integritas dan peningkatan kualitas audit laporan keuangan (In & Asyik, 2019).

Pada penelitian ini terdapat dua komponen yang mempengaruhi peningkatan atau tidaknya kualitas audit diantaranya adalah *audit tenure* dan ukuran perusahaan. *Audit tenure* ialah jumlah waktu yang dihabiskan akuntan publik secara berturut-turut dalam menyelesaikan audit untuk suatu perusahaan (Yolanda et al., 2019). Selain itu, dikenal juga sebagai durasi masa perikatan audit antara akuntan publik dan klien. Tenure yang panjang dapat dianggap sebagai pendapatan oleh akuntan publik, tetapi dapat menimbulkan hubungan emosional antara akuntan publik dan klien yang dapat mengurangi independensi akuntan publik dan kualitas audit (Effendi & Ulhaq, 2021). Hasil penelitian Nurhayati & Prastiti (2019), Nasuci et al. (2020), Firdaus & Sopyan (2021), Lizara & Subiyanto (2022), Andriani & Ritonga (2020) menyampaikan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, ini menjelaskan akuntan publik memiliki pemahaman lebih baik dalam menyusun prosedur mengaudit klien seiring dengan lamanya perikatan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Riyani et al. (2021), Irianto (2022), Purnomo & Aulia (2019), Mauliana & Laksito (2021), Simangunsong & Salim (2023) menyampaikan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Selain *audit tenure*, ukuran perusahaan diduga mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas audit. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan. Menurut Dang et al. (2018) ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala yang dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, seperti total aset, nilai pasar saham, total laba, rata-rata penjualan, dan total penjualan. Perusahaan yang lebih besar dapat memberikan pengaruh terhadap akuntan publik dalam melaksanakan prosedur audit karena dengan meningkatnya ukuran perusahaan informasi yang dibutuhkan lebih banyak dan pengawasan internal perusahaan lebih ketat, sehingga dapat memperlambat proses audit akuntan publik. Tetapi dengan adanya hal itu membuat akuntan publik untuk lebih berhati-hati dalam hasil audit yang dapat memastikan kepatuhan terhadap standar audit dan meningkatkan

hasil kualitas audit laporan keuangan perusahaan (Berikang et al., 2018). Penelitian Tarigan & Siagian (2023), Sinaga et al. (2021), Effendi & Ulhaq (2021), Buchori & Budiantoro (2019), Yustari et al. (2021), Hasanah & Putri (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Arista et al. (2023) dan Indriyani & Meini (2021) berpendapat sebaliknya bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Perbedaan pandangan dari beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor tersebut mendapatkan hasil yang bervariasi. Hal ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan memasukkan komite audit sebagai variabel moderasi dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antara durasi audit dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris berperan sebagai pengawas independen dalam perusahaan yang memiliki tugas utama yaitu memastikan keandalan laporan keuangan, mendukung akuntan publik dalam menerapkan standar audit yang tepat, mengevaluasi kinerja audit, serta menjaga independensi akuntan publik, kontrol tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko (Fitriani, 2020).

Komite audit menjadi variabel moderasi, karena mereka melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, yang membantu mengurangi risiko hilangnya objektivitas akuntan publik akibat hubungan jangka panjang dengan klien, serta komite audit dapat melakukan pemeriksaan kembali lebih menyeluruh, menemukan masalah yang mungkin terjadi dari berbagai sudut pandang, dan membuat rekomendasi yang lebih beragam dan berimbang dengan memiliki beberapa anggota dari berbagai latar belakang dan keahlian. Hal ini secara langsung membatasi keinginan manajer untuk mengubah laporan keuangan sebab setiap ketidaksesuaian akan lebih mudah diidentifikasi. Pengawasan ketat dari komite audit yang terdiri dari jumlah anggota memadai mendorong manajemen untuk menjadi lebih transparan dalam menyajikan data keuangan. Hal itu menjelaskan bahwa komite audit memberikan pengaruh positif terhadap kualitas audit yang dapat meningkatkan hasilnya (Lailatul & Yanthi, 2021). Penelitian Zunita et al. (2022) dan Syaifulloh & Khikmah (2020) mendukung temuan

ini yang menyampaikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian Aprilia & Kusumawati (2023), Nurintiati & Purwanto (2017) mengungkapkan bahwa komite audit memperkuat pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit. Arif & Lastanti (2023), Apriani (2021), Normasyhuri et al. (2022) mengungkapkan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Halim (2024) dan menemukan bahwa komite audit memperkuat hubungan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Sedangkan, pada penelitian L Dina (2023), dan Kristianti Febe (2021) komite audit tidak mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

Pada penelitian sebelumnya diketahui masih banyak perbedaan dalam hasil penelitian yang diperoleh, ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut membuat penulis tertarik mengangkat topik mengenai kualitas audit dengan menggunakan *audit tenure* dan ukuran Perusahaan, serta komite audit. Penelitian ini merupakan replikasi dari Normasyhuri et al. (2022) mengganti variabel independen reputasi KAP menjadi ukuran perusahaan, dan objek penelitian yang difokuskan pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Pemilihan sektor transportasi dan logistik karena sektor usaha ini merupakan salah satu komponen penting dalam rantai pasokan global, berperan penting dalam menghubungkan produsen dengan konsumen melalui distribusi barang, dan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Serta dilihat dari fenomena masih ada perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan penurunan kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Audit Tenure* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah menggambarkan masalah penelitian yang dianggap menarik dan penting untuk dikaji. Selain itu, perumusan masalah adalah upaya merumuskan pertanyaan penelitian yang rinci dan menyeluruh tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan pembatasan dan identifikasi masalah. Rumusan masalah dapat ditarik dari apa yang telah diuraikan di atas dalam konteks masalah, yaitu:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah komite audit memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit?
4. Apakah komite audit memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui komite audit dalam memoderasi hubungan antara *audit tenure* terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui komite audit dalam memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini bagi beberapa pihak, adalah sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya meningkatkan kualitas audit dan bisa berfungsi sebagai referensi untuk penelitian kualitas audit yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian kualitas audit selanjutnya.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan gambaran untuk perusahaan mengenai pengaruh masa perikatan audit dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan akuntan publik, dan dapat memberikan dampak positif untuk membantu akuntan publik supaya tetap independen dalam menjalankan proses audit.
2. Diharapkan dapat menjadi alat untuk menganalisis dan mempertimbangkan audit yang dilakukan untuk meningkatkan layanan pada klien.
3. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi laporan perusahaan yang diaudit sehingga dapat membuat keputusan yang tepat.
4. Diharapkan peningkatan kualitas audit dapat menjadikan perusahaan untuk lebih terbuka tentang informasi laporan keuangan dan kualitas pelaporan keuangan mereka.

1.3.2.3 Manfaat Regulatif

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada investor mengenai kualitas audit melalui skala perusahaan yang dapat menentukan pengambilan keputusan investasi. Serta mengoptimalkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan terpercaya untuk kepentingan pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain-lain.

1.4 Ruang Lingkup atau Pembatasan

Meskipun terdapat beragam aspek yang bisa mempengaruhi tingkat kualitas audit, penelitian memiliki batasan tertentu. Peneliti telah menetapkan beberapa limitasi dalam penelitian, yaitu:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi objek penelitian.
2. Variabel yang diujikan penelitian ini yaitu audit tenure dan ukuran perusahaan dengan komite audit sebagai variabel moderasi.
3. Data penelitian menggunakan laporan keuangan tahunan yang terdaftar di BEI.
4. Laporan keuangan tahunan perusahaan yang mencakup periode 3 tahun, dimulai dari 2020-2022.

1.5 Sistematika Pelaporan

Penulisan penelitian ini disusun secara teratur dan terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 5, dengan setiap bab membahas topik yang spesifik, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan ikhtisar dan pokok permasalahan penelitian. Pembahasan mencakup beberapa aspek penting, yaitu uraian latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis, praktis dan regulatif, batasan masalah, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar penelitian, penjelasan mengenai variabel yang digunakan pada penelitian. perbandingan kerangka teori penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, serta merumuskan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III akan membahas beberapa hal penting dalam metodologi penelitian, meliputi rancangan penelitian yang digunakan, penjelasan definisi konseptual dan

operasional dari variabel yang diteliti, penentuan populasi dan teknik sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, kemudian metode pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV akan menjelaskan objek dan hasil penelitian dan interpretasi hasil uji hipotesis tentang berpengaruh atau tidaknya variabel independen, dependen, dan moderasi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian, dan saran yang dapat diterima, serta bermanfaat bagi akuntan publik, dan sebagai dasar penelitian mendatang.